

ACESS TO JUSTICE MELALUI CLASS ACTION

Rizki Cintia Devi & Zakki Adlhiyati

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: rcintiadevi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah access to justice dapat ditempuh melalui class action. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Access to justice diartikan sebagai peluang bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (justice for all). Pemerintah mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok atau class action yang memiliki arti prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok. Class action juga memiliki fungsi publik terhadap kebijakan yang luas dalam berbagai peraturan yang melibatkan banyak orang. Hasil penelitian menunjukkan access to justice melalui class action digunakan sebagai pemenuh hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan dengan menggunakan mekanisme sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua.

Kata Kunci : *Class action, Access To Justice, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

This study aims to determine whether access to justice can be reached through class action. This research is normative legal method. The technical data collection in this research used a literature study. Access to justice defined as an opportunity for all people to obtain justice (justice for all). The government regulates Class action, which means procedure for lawsuit, in one or more people who represent a group submit a claim for themselves and also represent the group. Class action also has public function, on a broad policy towards various regulations involving many people. The result of this research is access to justice through class action used as a fulfillment of human rights to obtain justice by using a mechanism to protect individual rights to uphold justice for all.

Keywords: *Class action, Access To Justice, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Problematika Hukum tidak hanya berdampak pada perseorangan atau individu, tentunya dapat berakibat terhadap kelompok orang yang dalam hal ini berjumlah banyak, seperti pelanggaran hak-hak buruh oleh majikan hingga pelanggaran hak-hak para konsumen oleh pelaku usaha.¹ Perkembangan hukum di Indonesia dalam acara perdata, lahirlah gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan perwakilan kelompok merupakan gugatan perwakilan oleh seseorang atau secara perwakilan berdasarkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompok dalam jumlah besar.² Hak mengajukan gugatan oleh individu dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan hak asasi manusia, diantaranya dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perluasan doktrin hak gugat dalam prosedur *class action* melalui perwakilan oleh salah satu atau beberapa anggota kelompok yang mempunyai kesamaan kepentingan, maka pengajuan gugatan dapat diwakilkan pada satu atau beberapa diantara mereka.³

Hal tersebut berhubungan dengan konsep dasar *access to justice* yaitu memperoleh keadilan tanpa terkecuali, untuk itu seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama.⁴ Cappelletti dan Garth membagi lima gelombang yang mempengaruhi reformasi atas *access to justice*.⁵ Gelombang pertama adalah pengembangan bantuan hukum bagi kepentingan individu, gelombang kedua adalah representasi dari kepentingan kolektif, gelombang ketiga pengembangan pendekatan penyelesaian perselisihan dengan cara alternatif, gelombang keempat yaitu membuka jaringan pasar untuk palayanan hukum, dan gelombang kelima yaitu pengaturan terhadap profesi hukum yang lebih baik. United Nations Development Programme (UNDP) terhadap *access to justice* komitmen melakukan pendekatan melalui peninjauan dalam hak asasi manusia. Pendekatan terhadap *access to justice* ditinjau dalam hak asasi manusia berguna, sebagai berikut:⁶ a) Fokus pada penyebab langsung serta penyebab mendasar dari masalah, dimana faktor-faktor yang menghambat akses seperti kurangnya perlindungan terhadap akses, atau mekanisme yang tidak memadai yang menegakkan keadilan untuk semua dalam situasi apa pun; b) Pengidentifikasi “pemegang klaim”; c) Pengidentifikasi “penanggung jawab”; dan d) Menilai dan

¹ E. Sundari. 2015. *Praktik Class Action di Indonesia*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka. h 1.

² Machsun Tabroni. “Kesalah Pahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan Legal Standing di Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Vol. 11 No.27. September 2004.h 40.

³ E. Sundari. Op.cit. h 3-4.

⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice”. *Arena Hukum*. Vokume 9. Nomor . Agustus 2016. h 196-199.

⁵ Barendrecht,Maurits.2009.Understanding the Market for Justice.
<https://ssrn.com/abstract=1416841> h5.Diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 13.30 WIB

⁶ UNDP. 2004. Access To Justice.
<https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice PN En.pdf>. diakses pada 15 Februari 2019 Pukul 13.45 WIB h.5

menganalisis kesenjangan kapasitas pemegang klaim, dengan mengklaim hak-hak mereka dan pengembangan tugas untuk dapat memenuhi kewajiban dan menggunakan analisis untuk memfokuskan strategi pengembangan kapasitas.

Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa ahli telah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai *access to justice*, pandangan Mauro Cappelletti dan Bryant Garth dalam penelitiannya dengan judul *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective* bahwa, kosep dari hak asasi manusia mulai mengalami pergeseran dengan tindakan dan hubungan yang dapat dilakukan secara kolektif untuk mempertahankan karakter dari individu sebagaimana yang telah dijaminkan oleh peraturan yang ada.⁷ Penulisan tersebut menjelaskan pandangan *access to justice* merupakan salah satu hak asasi manusia yang direpresentasikan sebagai kepentingan kolektif atau banyak orang sehingga perlunya pemberian kemudahan dalam mewujudkan *access to justice* melalui pertanggungjawaban negara (peraturan yang dibuat pemerintah). Penelitian ini merupakan penelitian baru karena menganalisis *access to justice* dengan merepresentasikan kepentingan kolektif melalui *class action* di Indoensia. Oleh karena itu, penulis tertarik mengetahui apakah *access to justice* dapat ditempuh melalui *class action*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif, yang mana preskripsi dari penelitian ini nantinya *class action* hadir dalam pemenuhan *access to justice* di Indonesia. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study), yang menggunakan studi terhadap kasus tertentu dari suatu aspek hukum.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugatan Class Action sebagai Pemenuh Access To Justice

Aturan hukum dan akses terhadap keadilan adalah elemen penting stabilitas dan perkembangan negara untuk itu pemerintah mendapatkan legitimasi khusus, baik secara domestik maupun internasional.⁹ *Access to justice* atau akses terhadap keadilan adalah aspek yang sangat penting dari supremasi hukum dalam konteks pembangunan kerja. *Access to justice* diartikan sebagai peluang atau kesempatan bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (*justice for all*).¹⁰ Jasmina Kalajdzic mengutip pendapat Faishal Bhabha mengenai *access to justice* adalah serangkaian pengaturan yang memungkinkan individu mendapatkan akses ke sistem peradilan sebagai perlindungan atas hak-hak hukum.¹¹ Berendrecht mengutip pandangan Cappelletti dan Garth bahwa “The literature

⁷ Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro. 1978. *Articles by Maurer Faculty*. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective". *Buffalo Law Review*. Vol.27. h 184.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. h 134

⁹ Davis, William and Helga Turku. 2011. Access to Justice and Alternative Dispute Resolution. *Journal of Dispute Resolution*. Vol.4. Issue 1. h 1.

¹⁰ Andi Fariana. Access to Justice. <https://dosen.perbanas.id/access-to-justice/>. diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 13.22 WIB

¹¹ Kalajdzic, Jasmina. 2009. Access to Justice For The Masses?: a critical analysis of class actions in Ontario. Thesis. master of law 2009. Univeristy Torono, h. 1.

distinguishes five waves of access to justice reforms: supplying legal aid, public interest litigation, alternative dispute resolution, opening up the market for legal services, and better regulation of the legal profession...”¹² Cappelletti dan Garth membagi lima gelombang yang mempengaruhi reformasi atas *access to justice*. Gelombang pertama adalah pengembangan bantuan hukum bagi kepentingan individu, gelombang kedua adalah representasi dari kepentingan kolektif, gelombang ketiga pengembangan pendekatan penyelesaian perselisihan dengan cara alternatif, gelombang keempat yaitu membuka jaringan pasar dengan dilakukannya untuk pelayanan hukum, dan gelombang kelima yaitu pengaturan terhadap profesi hukum yang lebih baik. United Nations Development Programme (UNDP) terhadap *access to justice* komitmen melakukan pendekatan melalui peninjauan dalam hak asasi manusia. “*...a human rights-based approach is useful to: a) Focus on the immediate, as well as underlying causes of the problem—the factors impeding access (lack of safeguards to access, or insufficient mechanisms that uphold justice for all under any circumstances); b) Identify the “claim holders” or beneficiaries — the most vulnerable (rural poor, women and children, people with diseases and disabilities, ethnic minorities, among others); c) Identify the “duty bearers”—the ones accountable for addressing the issues/problems (institutions, groups, community leaders, etc.); and d) Assess and analyse the capacity gaps of claim-holders to be able to claim their rights and of duty-bearers to be able to meet their obligations and use analysis to focus capacity development strategies.*”¹³ Pendekatan terhadap *access to justice* ditinjau dalam hak asasi manusia berguna, sebagai berikut: a) Fokus pada penyebab langsung serta penyebab mendasar dari masalah, dimana faktor-faktor yang menghambat akses seperti kurangnya perlindungan terhadap akses, atau mekanisme yang tidak memadai yang menegakkan keadilan untuk semua dalam situasi apa pun); b) Pengidentifikasi “pemegang klaim”; c) Pengidentifikasi “penanggung jawab”, yang dimaksud adalah penanggung jawab untuk menangani masalah misalnya lembaga, kelompok, tokoh masyarakat, dll. dan d) Menilai dan menganalisis kesenjangan kapasitas pemegang klaim, dengan mengklaim hak-hak mereka dan pengembangan tugas untuk dapat memenuhi kewajiban dan menggunakan analisis untuk memfokuskan strategi pengembangan kapasitas.

Michael Legg dalam jurnal Melbourne University Law Review menjelaskan “*Class actions have a representative capacity and resolve numerous persons’ claims, primarily the claims of group members who are not before the court. Class actions also frequently perform a public function by being employed to vindicate broader statutory policies such as disclosure to the securities market, prohibiting cartels or fostering safe pharmaceuticals. Class actions are not simply disputes between private parties about private rights. A reasoned judgment is necessary to protect absent group members and to provide the community with confidence as to the operation of class actions and the underlying laws that are the subject of the proceedings.*”¹⁴ *Class action* memiliki kemampuan yang representatif ketika menyelesaikan banyak klaim individu, terutama anggota kelompok yang tidak berada di pengadilan. *Class action* juga melakukan fungsi publik, terhadap kebijakan yang luas terhadap berbagai peraturan yang melibatkan banyak orang. *Class action* sendiri bukan hanya menangani perselisihan antara pihak

¹² Barendrecht, Maurits, loc. cit. diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 13.30 WIB

¹³ UNDP, loc.cit. diakses pada 15 Februari 2019 Pukul 13.45 WIB

¹⁴ Leeg, Michael. *Class Action Settlement in Australia-the need for greater scrutiny. Melbourne University Law Review.* 2014. Vol 38 .h . 619

swasta ataupun pemerintah dengan hak-hak pribadi melainkan perlunya pertimbangan untuk memberikan perlindungan anggota kelompok yang tidak hadir dan untuk memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, serta hukum yang mendasari subjek dari proses tersebut. *Class action* atau gugatan perwakilan kelompok merupakan salah satu jalan untuk memperoleh keadilan (*access to justice*), termasuk dalam gelombang kedua sebagai representasi dari kepentingan kolektif. Bernard Murphy dan Camille Cameron menjelaskan, “*The regime was established with the intention of providing a mechanism for individual citizens to seek redress through the courts for civil wrongs committed by governments, corporations and other defendants that are usually more powerful than any individual claimant.*”¹⁵ *Class action* menyediakan mekanisme bagi individu untuk mencari ganti rugi melalui pengadilan atas kesalahan kesalahan sipil yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan terdakwa lainnya yang biasanya lebih kuat daripada penuntut individu.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa *access to justice* memiliki peranan penting, hak mengajukan gugatan oleh individu dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan hak asasi manusia. Indonesia menjadi negara hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, merupakan dasar ketentuan mengenai pertanggung jawaban negara melalui pemerintah dalam menjamin setiap warganya diberlakukan sama (hukum). Prinsip utama negara hukum berdasarkan ikrar Athena 1955 dari International Commission Of Jurist yang dikutip oleh , yaitu : 1)Negara harus tunduk terhadap hukum; 2)Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*; 3)Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang oleh setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.¹⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*”

Perluasan doktrin hak gugat dalam prosedur *class action* melalui perwakilan oleh salah satu atau beberapa anggota kelompok yang mempunyai kesamaan kepentingan, maka pengajuan gugatan dapat diwakilkan pada satu atau beberapa diantara mereka. Pemerintah memberikan penjelasan lebih lanjut dengan adanya peraturan prosedur gugatan yang dapat dilaksanakan dengan melalui Peraturan Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Proses Pemeriksaan dalam pengajuan gugatan *class action*,

¹⁵ Murphy, Bernard and Camille Cameron. Access to Justice and the evolution of class action litigation in australia. *Melbourne University Law Review*. Vol. 30. h . 402

¹⁶ Abdul Fatah. Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara 2013. *Yuridika*: Volume 28 No 3. September – Desember 2013. h 294

ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dalam awal proses pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim (Pengadilan Negeri) wajib memeriksa terlebih dahulu serta mempertimbangkan kriteria *class action*. Pasal tersebut merujuk pada Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, huruf a sampai dengan c, sebagaimana harus memenuhi kriteria *numerosity, commonality, tipicality, dan adequacy of representation*. Penulis menganalisis salah satu gugatan *class action* perkara ganti rugi nasabah BPR kasus ganti rugi Bungbulang Garut merupakan salah satu bukti dari pentingnya *class action* di Indonesia. Putusan yang dianalisis penulis Nomor 535 PK/Pdt/2018, dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2659 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juni 2016 dibatalkan. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan tersebut adalah menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada para pemohon peninjauan kembali sebesar RP 399.341.276,09 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen) dan seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan berjangka Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah). Diketahui dengan adanya putusan tersebut *class members* yang tidak hadir telah terwakilkan dan mendapatkan haknya sesuai dengan putusan Hakim.

Perkara ganti rugi nasabah BPR Bungbulang Garut Putusan Nomor 535 PK/Pdt/2018 ditinjau dalam komitmen United Nations Development Programs (UNDP) maka dengan hadirnya *class action* di Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, memenuhi point pertama karena menjadi akses atau jalan dengan mekanisme yang digunakan sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua. Point kedua pengidentifikasiannya pemengang klaim disini pemegang klaim diartikan penerimaan manfaat dengan ketentuan paling rentan seperti orang miskin yang tinggal di pedesaan, perempuan dan anak-anak, orang-orang dengan penyakit dan cacat, etnis minoritas dll. berdasarkan pernyataan tersebut Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi negara sebagai arah penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara, dalam Sila 5 (lima) yaitu kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum haruslah memiliki keadilan terhadap semua. Perkara ganti rugi nasabah BPR Bungbulang Garut sebagai masyarakat yang terdiri dari individu berhak mendapatkan keadilan dengan adanya access to justice melalui *class action*. Penerima manfaat dalam perkara ini adalah nasabah BPR Bungbulang Garut yang dirugikan dan tergabung dalam *class members*. Point tiga penanggung jawab, yang bertanggung jawab menangani masalah merupakan kelompok tersendiri, dalam *class action* disebut *class representatives*. *Class representatives* merupakan bagian dari *class members* namun bertanggung jawab terhadap kelas, dalam Perkara ganti rugi nasabah BPR Bungbulang Garut yaitu Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd. sebagai ketua kelompok I dan Ny. Hj. Enung Maria sebagai ketua kelompok II, kedua perwakilan kelompok yang selanjutnya telah memberikan kuasa terhadap Jajang Herawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku advokat (Para Pemohon Peninjau Kembali). Point terakhir dengan penilaian dan analisis kesenjangan kapasitas pemengang klaim melalui klaim hak-hak kelas members dan pengembangan tugas, disini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk dapat memenuhi kewajiban dan menggunakan analisis dalam pengembangan kapasitas.

Perkara ganti rugi nasabah BPR Bungbulang Garut Putusan Nomor 535 PK/Pdt/2018 menjadi salah satu contoh tebukti bahwa access to justice dapat ditempuh salah satunya melalui gugatan *class action*. *Class action* menjadi pemenuhan atas hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan melalui kepentingan kolektif yang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagaimana selaras dengan komitmen UNDP ditinjau dari hak asasi manusia.

D. SIMPULAN

Pembahasan yang telah dijabarkan penulis dapat disimpulkan bahwa *access to justice* dapat ditempuh melalui *class action*. *Access to justice* melalui *class action* digunakan sebagai pemenuh hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan dengan menggunakan mekanisme sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
E.Sundari. 2015. *Praktik Class action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Abdul Fatah. Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara 2013. *Yuridika*: Volume 28 No 3. September – Desember 2013. h 293-303
Machsun Tabroni. “Kesalahpahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan *Legal Standing* di Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Vol. 11 No.27. September 2004. h 39-49
Leeg, Michael. *Class action Settlement in Australia-the need for greater scrutiny. Melbourne University Law Review*. 2014. Vol 38 : 590.h . 619
Merry Tjoanda. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Sasi*. Vol.16. No.4 Oktober-Desember 2010. h 43-50
Murphy, Bernard and Camille Cameron. Access to Justice and the evolution of *class action* litigation in australia. *Melbourne University Law Review*. Vol. 30. h. 402
Mustika Prabaningrum Kusumawati. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice”. *Arena Hukum*. Vokume 9. Nomor . Agustus 2016. h 190-206

Thesis

- Kalajdzic, Jasminka. 2009. *Access to Justice For The Masses?: a critical analysis of class actions in Ontario*. Thesis. master of law 2009. Univeristy Toronto, h. 1

Artikel dari Jurnal

- Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro.1978. *Articles by Maurer Faculty*. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective". *Buffalo Law Review*. Vol.27. h 184.

Artikel dari Internet

UNDP. 2004. Access To Justice.

https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf. h.5.diakses pada 15 Februari 2019 Pukul 13.45 WIB

Andi Fariana. Access to Justice. <https://dosen.perbanas.id/access-to-justice/>. diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 13.22 WIB

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 PK/Pdt/2018